

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak lahirnya NKRI tahun 1945, negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut nampak dari Pancasila dan UUD 1945, yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga Negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana.¹ Hak politik (*political right*) sebagai salah satu bagian dari HAM dengan sifatnya yang fundamental dan universal, maka dari itu negara yang bertanggung jawab atas setiap warga negaranya harus mengatur secara jelas dalam suatu konstitusi atas keberadaan dan pemenuhan hak tersebut. Salah satu cerminan dari adanya hak politik adalah pemilihan umum. Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu.

Hak memilih dan hak dipilih adalah hak konstitusional terhadap warga negara yang telah diakui hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan

¹ Kolom Sa'duddin, 2015, "Pengaturan Hak Politik Warga Negara", Dakta.com, (Bekasi 15 Juli 2015), Link URL : <http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara>, diakses pada 19 Mei 2022, pukul 23:32.

sebagaimana yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan pelaksanaan hak memilih dan dipilih diatur dalam Undang-Undang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hak pilih dibagi menjadi dua yaitu hak pilih pasif (hak dipilih) dan hak pilih aktif (hak memilih). Hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih atau menduduki posisi dalam lembaga perwakilan rakyat, sedangkan hak pilih aktif adalah hak warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, yang masing-masing hak wajib memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui Pemilihan Umum yang demokratis.²

Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Adapun ketentuan yang lain yang mengatur adalah Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara untuk memiliki kebebasan ikut serta dalam menentukan wakil-wakil mereka baik dalam lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif yang dilakukan melalui Pemilihan Umum.³ Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa

² Khairul Fahmi. 2017. Pengeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. Jurnal Konstitusi. Volume 14. Nomor 4. Hal. 758.

³ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto. 2019. Memilih dan Dipilih, Hak politik Peyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum. Jurnal HAM. Vol. 10. Nomor. 2. Hal. 162.

negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Pilpres dan Pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Oleh sebab itu, setiap warga negara yang menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilihan harus terbebas dari segala bentuk campur tangan dari pihak lain, intimidasi dan diskriminasi serta segala bentuk tindakan kekerasan yang bisa menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses Pemilu. Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh Negara yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa : “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh siapapun untuk merusak, menghapus bahkan mengurangi hak pilih dan memilih Warga Negara Indonesia kecuali ada beberapa hal yang menyebabkan hak pilih dan

memilih seseorang dihapuskan, dikurangi atau dibatasi karena ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.⁴

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) dikatakan sebagai hak yang bersifat fundamental dan *universal*.⁵ Dikatakan bersifat fundamental karena hak tersebut dibawa oleh setiap individu dari lahir sebagai anugrah dari Tuhan yang tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun. Bersifat universal karena hak tersebut dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang suatu perbedaan, baik itu perbedaan agama, ras, kelamin, ataupun perbedaan dasar bangsa. Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilingungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara invididu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.⁶ Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa :

“Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”.

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

⁴ *Ibid.*

⁵ Ni Ketut Sri Utari et. al., 2016, Buku Ajar Hukum Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal 14.

⁶ A.Bazar Harahap, Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, CV. Yani's, Jakarta, 2006. hal 33-34.

Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu yang dimaksudkan di sini adalah pemilihan untuk memilih calon pemimpin kepala daerah. Pernyataan di atas jelas memberikan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan haknya dalam setiap pemilihan umum yang dilaksanakan dalam pemilihan calon kepala daerah.⁷ Berdasarkan pandangan tersebut, jelas bahwa pemilu merupakan bagian dalam mewujudkan atau menyalurkan kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, pemilu diharapkan benar-benar dapat diselenggarakan dengan baik tanpa dinodai oleh perilaku oknum tertentu sekaligus masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan untuk menentukan dan memilih wakil-wakilnya sesuai dengan hati nurani.⁸

Hak politik pada hakikatnya tidak saja merupakan hak asasi setiap warga negara, melainkan merupakan hak setiap orang untuk berperan serta di dalam aktivitas politik praktis. Oleh karena itu, hak politik sering juga disebut sebagai hak untuk berpolitik bagi setiap orang, misalnya saja hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum legislatif, hak untuk menjadi anggota parlemen atau hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan kepala pemerintahan, baik Presiden maupun kepala

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

daerah.⁹ Di Indonesia, hak politik tercermin di dalam hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Hak politik di Indonesia memperoleh dasar konstitusional penaturannya di dalam Pasal 28 UUD 1945. Mengingat Pasal 28 UUD 1945, yang mengatur mengenai hak politik tersebut masih bersifat mendasar, maka untuk mengimplementasikan harus dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang. Hak politik sebagai hak asasi, maka mewajibkan negara untuk mengakui, menghormati, dan memenuhi, serta menjamin perlindungannya dengan menggunakan instrumen undang-undang.¹⁰

Warga Negara Asing (WNA) yang bermukim di suatu negara biasanya akan didata secara gradual oleh petugas imigrasi setempat. PPLN bisa mendapatkan data terbaru WNI di negara tersebut dengan memintanya ke imigrasi setempat. Bagi negara-negara yang tidak memiliki undang-undang perlindungan informasi pribadi, atas nama kepentingan negara PPLN bisa memperoleh data ini. Namun ini akan menjadi kendala tersendiri bagi negara yang memiliki undang-undang perlindungan informasi pribadi.¹¹ Pemilu 2019 di Taiwan bisa jadi contoh. PPLN Taipei menggunakan data terbaru dari imigrasi Taiwan sebagai salah satu sumber data pemilih dalam menetapkan DPTLN. Namun di pemilu 2019 ini kondisinya berbeda. Sejak 2016, Taiwan sudah mengesahkan peraturan tentang kerahasiaan informasi yang salah satunya adalah menjaga informasi WNA yang bermukim di Taiwan. Sehingga

⁹ Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hal. 68.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Andi Azhar, 2019, "Empat Titik Kerawanan Pemungutan Suara di Luar Negeri", *Tirto.id*, (13 April 2019), Link URL : <https://tirto.id/empat-titik-kerawanan-pemungutan-suara-di-luar-negeri-d12S>, diakses pada 19 Mei 2022, pukul 23:57.

walaupun atas nama kepentingan nasional sekalipun, PPLN tidak bisa mendapatkan data ini.¹²

Walhasil, hingga surat suara dibagikan melalui pos, terjadi kekacauan dalam proses distribusinya. Ada WNI yang sudah terdaftar sebagai pemilih melalui pos, namun hingga mendekati hari pencoblosan surat suara tidak kunjung datang. Beberapa WNI telah lama pindah negara, namun masih dikirim surat suara melalui pos. Ada juga WNI yang sudah pindah alamat, tapi surat suaranya justru dikirimkan ke alamat yang lama. Di Jerman bahkan ada WNI yang sudah berganti kewarganegaraan tapi masih juga dikirim surat suara. Kekacauan ini bisa jadi disebabkan karena ketidakmutakhiran data yang dimiliki oleh PPLN di negara yang bersangkutan.¹³ Kerawanan penyalahgunaan surat suara akan semakin tinggi jika ada banyak WNI tinggal di alamat tujuan. Surat suara si A yang sudah pulang ke Indonesia bisa saja dicoblos oleh si B. Potensi ini cukup besar, mengingat mobilitas WNI di luar negeri sangat tinggi. Selain itu, proses pengiriman balik surat suara yang telah dicoblos dengan melalui pos juga berpotensi tidak sampai di kantor PPLN karena tercecer atau hilang dalam proses. Pasalnya, ada banyak surat suara yang dikirim balik dalam waktu bersamaan.¹⁴ Di balik besarnya jumlah pemilih di luar negeri, tersimpan berbagai potensi kerawanan dalam proses yang akan menciderai pemilu jika tidak diantisipasi dan ditangani dengan benar. Jika KPU melalui PPLN tidak segera tanggap atas

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

potensi-potensi kerawanan ini, ketidakpercayaan publik terhadap pelaksana pemilu untuk kedepannya akan jadi bom waktu.¹⁵

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menjadi penyebab belum optimalnya pemenuhan hak memilih (*right to vote*) Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilu Serentak Tahun 2019?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Negara dalam mengoptimalkan hak memilih (*right to vote*) Warga Negara Indonesia di Luar Negeri agar dapat terpenuhi dengan baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak optimalnya pemenuhan terhadap hak memilih (*right to vote*) Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 yang terabaikan dan terjadi kerawanan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Negara dalam mengoptimalkan dan mengantisipasi adanya penyelewengan Hak Memilih (*right to vote*) Warga

¹⁵ *Ibid.*

Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilu Serentak tahun 2019.

3. Untuk mengetahui sisi dari penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan hukum mengenai Pemenuhan Hak Memilih (*right to vote*) Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum yang sering terabaikan dan sering terjadi kerawanan, serta diharapkan juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Tinjauan Pustaka

1.5.1.1 Kewajiban Negara terhadap Warga Negara (*Staat Obligation*)

Setiap negara wajib melindungi dan menegakan hak asasi manusia Pengaturan HAM di dalam konstitusi menunjukkan bahwa HAM sudah menjadi materi muatan konstitusi, sehingga mengikat semua pihak terkait terutama penyelenggara negara dan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pemenuhan HAM bukan hanya tanggung jawab penyelenggara negara dan pemerintahan tersebut, tetapi juga semua orang dan warga negara. Namun demikian, di dalam UUD 1945 sudah ditegaskan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan HAM berada pada pemerintah¹⁶ Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional

¹⁶ Affandi, Hernadi, Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Hak atas Atas Pendidikan Dalam UUD 1945, Jurnal hukum Positum, hal. 223.

harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disingkat DUHAM.

Dalam hukum Hak Asasi Manusia, negara terutama pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Sebagai contoh, negara tidak melakukan intervensi terhadap hak pilih warga saat pemilu. Kewajiban ini harus diterapkan pada semua hak, baik hak hidup, integritas personel, privasi maupun hak untuk bekerja, hak atas pangan, kesehatan dan pendidikan.¹⁷ Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis, yang perlu untuk menjamin pelaksanaan HAM. Kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak yang disebut.¹⁸

Kewajiban negara untuk menghormati adalah kewajiban paling dasar. Dalam kaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, kewajiban negara untuk menghormati

¹⁷ Nowak, M. (2005), U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2nd revised edition, N.P. Engel, Publishers, hal. XX-XXI.

¹⁸ Lihat, Nowak, M. (2003), Introduction to Human Rights Regime, Martinus Nijhoff Publishers, hal. 48-51. Lihat juga beberapa Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 12 tentang Hak atas Kelayakan Pangan, paragraf 15.

adalah menghormati sumber daya milik individu. Sementara itu hal yang paling signifikan dari kewajiban untuk melindungi adalah sejauh mana negara menjamin HAM dalam sistem hukumnya. Kewajiban untuk memenuhi, dalam kaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, adalah kewajiban untuk menyediakan berbagai fasilitas atau penyediaan langsung. Penegasan kembali mengenai kewajiban pemerintah dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dinyatakan dalam Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang yang merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan di bidang HAM tersebut menyebutkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

1.5.1.2 Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁹ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang pasti dimiliki setiap orang, dimana batas dari HAM itu sendiri adalah HAM yang dimiliki oleh orang lain. HAM wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang, hukum, pemerintah dan negara, yang dalam pengupayaan perlindungannya dibentuk lah suatu perundang-undangan untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya. Untuk mewujudkan keadilan HAM yang hakiki dan substantif dengan tetap menjunjung tinggi kepentingan setiap warga negara dalam membela hak asasi mereka serta kebijakan peradilan tertentu, penting

¹⁹ Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 pasal 1

untuk menegakkan hukum secara ketat dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilingungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.²⁰ Hak asasi manusia diperoleh dari penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dapat diabaikan karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang maha esa. Hak asasi manusia adalah nyata dan melekat pada semua orang, menjadikannya *universal* dalam arti berlaku di manapun dan untuk semua orang dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Manusia memerlukan hak ini untuk menjaga martabat kemanusiaannya dan berfungsi sebagai landasan moral saat berinteraksi atau bergaul dengan orang lain. Berbagai hak asasi diberbagai aspek kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hak asasi politik (*political right*), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak mendirikan partai dan sebagainya.
- b. Hak asasi ekonomi (*property right*), hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya.

²⁰ A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, CV. Yani's, Jakarta, 2006. Hal. 33-34.

- c. Hak asasi hukum (*right of legal equality*), yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*prosedural right*). Misalnya peraturan dalam, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.
- d. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture right*), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
- e. Hak atas pribadi (*personal right*), yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan sebagainya. Tindakan diskriminatif tersebut diatas merupakan pelanggaran HAM, baik yang bersifat vertikal (dilakukan aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horisontal (antar warga negara sendiri); dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat (*gross violation of human right*).

1.5.1.3 Hak Memilih (*Right to Vote*)

Hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) adalah merupakan hak konstitusional warga negara. Kedudukannya jelas diatur dalam konstitusi. Oleh sebab itu, maka hak memilih bagi warga negara perlu mendapat perlindungan maksimal dari pemerintah. Perlindungan dimaksud meliputi jaminan dan kepastian bahwa warga negara berhak turut serta dan berperan aktif dalam proses demokrasi, khususnya demokrasi langsung. Hal ini juga sekaligus sebagai pembuktian bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 benar-benar dapat merealisasikan hak pilihnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora bahwa sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyatlah yang

menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan sekalipun harus diakui bahwa teramat sulit untuk memberikan keleluasaan kepada rakyat dalam menjalankan kekuasaan tertinggi itu.²¹

1.5.1.4 Hak Konstitusional

Indonesia merupakan negara hukum yang bertumpu pada konstitusi yang pada dasarnya memiliki korelasi yang sangat jelas dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan secara demokratis. Dalam setiap demokrasi, ketertiban rakyat dalam proses dan keberlangsungan suatu negara adalah sebuah esensi dari teori tersebut. Dimana kedudukan warga negaranya memiliki makna yang istimewa yaitu, setiap warga negara dalam negara yang demokratis merupakan bagian dari pemilik kedaulatan. Artinya, bahwa rakyat memiliki kekuasaan mutlak, tertinggi, tidak terbatas, negara yang dapat dikatakan berkedaulatan rakyat apabila rakyat berperan serta langsung maupun tidak langsung menentukan nasib dan masa depan negara. Jadi, negara yang berkedaulatan rakyat merupakan negara yang demokrasi yang kekuasaannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²² Sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea IV yang antara lain menegaskan salah satu dasar negara yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.²³

Kemudian Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut

²¹ Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, Hukum Tata Negara Indonesia, Jurnal Medan UD. Sabar, 2011, hal. 137-138.

²² Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hal. 141.

²³ Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV

UUD 1945 dan pada ayat (3) UUD 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jadi dapat diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dimana kedaulatannya berada ditangan rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dari pernyataan diatas tersebut jelas bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi yang tidak dapat dibantah. Kata “kerakyatan” dan “kedaulatan adalah di tangan rakyat” itulah yang menunjukkan asas demokrasi, artinya kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat (warga negara).²⁴ Di dalam hukum, setiap warga negara memiliki kesamaan dan kedudukannya. Jadi, maksud dari memiliki kesamaan dan kedudukan yaitu, di hadapan hukum setiap warga negara memiliki kesamaan dan kedudukannya tidak ada yang dapat membedakannya sehingga pada umumnya semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban warga negara tersebut tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945.

Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain :

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Hak berpendapat, tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, yaitu: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang”.
3. Hak kemerdekaan memeluk agama, tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

²⁴ Mahfud MD, Op.Cit., hal. 116.

- a. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
4. Hak membela negara, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
 5. Hak ikut serta dalam pertahanan negara, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara”.
 6. Hak untuk mendapatkan pendidikan, tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi :
 - a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
 - b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
 7. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, tercantum dalam Pasal 32 UUD 1945.
 8. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) sampai (5) UUD 1945.
 9. Hak mendapatkan jaminan sosial, yang tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945 berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Disamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam UUD 1945 hasil amandemen 1 telah dicantumkan adanya Hak Asasi Manusia.

Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia ini merupakan langkah maju dari bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan konstitusional yang demokratis.²⁵ Hak Asasi Manusia tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁶

1.5.1.5 Hak Politik

Hak politik, adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara.²⁷ Hak politik sangat terkait dengan keikutsertaan dengan pemilihan umum, baik sebagai yang dipilih maupun yang memilih yang merupakan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.²⁸ Selain itu hak politik dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia merupakan bagian dari hak atas kebebasan pribadi. Hak politik merupakan bagian dari hak atas kebebasan pribadi merupakan hak dimana seseorang menggunakan hak politiknya harus secara bebas sebagaimana pasal 23 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

²⁵ Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, PT Bumi Aksara, Jakarta, CTK Keenam, 2017, hal. 53.

²⁶ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

²⁷ Ansori. (2016). "Penghilangan Hak Politik perspektif Sistem Demokrasi", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila, Th. 1, Nomor 1, hal. 8.

²⁸ Fuad Fachruddin, 2006. Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama. Pustaka Alvabet. Hal. 35-36.

Dengan demikian hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penegasan konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM khusus Pasal 43. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.5.1.6 Konsep Warga Negara

Warga negara diartikan dengan orang-orang yang sebagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasanya disebut hamba atau kaula negara. Tetapi kenyataannya istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yaitu peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.²⁹ Menurut AS Hikam, mendefinisikan warga negara sebagai terjemahan dari *citizenship*, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang istilah kawula negara, karena kawula negara betul-betul berarti objek yang dalam bahasa Inggris (*object*) berarti orang yang dimiliki dan

²⁹ Titik Triwulan Tutik, konstruksi hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen,, hal 303.

mengabdikan kepada pemiliknya. Secara singkat, Koerniatmanto S., mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya, ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.³⁰

Namun secara yuridis, berdasarkan pasal 26 ayat (1) UUD 1945, istilah warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan : pertama, warga negara asli (pribumi), yaitu penduduk asli negara tersebut. Misalkan suku Jawa, suku Madura, suku Dayak dan etnis keturunan yang sejak kelahirannya menjadi WNI, merupakan warga negara asli Indonesia. Dan kedua, warga negara asing (*vreemdeling*) misalnya, bangsa Tionghoa, Timur Tengah, India, USA dan sebagainya, yang telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi warga negara Indonesia. Pernyataan ini ditetapkan kembali dalam pasal 1 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (UU Kewarganegaraan), bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

Warga Negara Indonesia menurut Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 menegaskan sebagai berikut: Warga negara Indonesia adalah :

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain

³⁰ Dede Rosyada, dkk., (ed.), Pendidikan Kewarganegaraan (*Civil Education*) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Ciputat Jakarta Selatan: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), hal. 74.

sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia;

- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara Asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Asing dan ibu warga negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atas hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tegang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas ststus kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia

selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

- k. Anak yang baru lahir wilayah negara Republik Indonesia apabila ayahnya dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.³¹

Terdapat empat asas kewarganegaraan yang di anut Indonesia adalah :

- 1) Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*)
- 2) Asas *ius soli* (*law of the soil*)
- 3) Asas kewarganegaraan tunggal
- 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas.

1.5.1.7 Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara

³¹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya,... .., hal. 110

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.³² Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat.³³

Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak-hak warga negara Indonesia. Berdasarkan hak-hak tersebut nasib bangsa dan Negara ditentukan, salah satunya adalah dengan berpartisipasi aktif menggunakan hak suara. Dalam PKPU tertulis prinsip dalam Pemilu adalah mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisiensi.

1.5.1.8 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 ayat (1) : “Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sebagai Negara Republik, maka kekuasaan pemerintah di Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden. Hal ini diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 4 Ayat (1), dimana Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara

³² Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), hal. 3.

³³ M. Masan dan Rachmat, Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), hal. 32.

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur dan hari yang diliburkan. Dan pemilu ini suatu rangkaian dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

1.5.1.9 Pemilihan Umum Legislatif (Pileg)

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan 25 bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali.

1.5.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak memilih (*right to vote*) warga negara Indonesia yang berada diluar negeri. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam

perlindungan hukum. Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Hak politik sangat terkait dengan keikutsertaan dengan pemilihan umum, baik sebagai yang dipilih maupun yang memilih yang merupakan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.

Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.

1.6 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan ditempuh dalam memperoleh data-data atau bahan-bahan dalam penelitian meliputi :

1.6.1 Variabel yang diamati/diukur

Variabel adalah semua ciri atau faktor yang dapat menunjukkan variasi.³⁴ Dengan menggunakan variabel bebas Pemenuhan Hak Memilih (*right to vote*) Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 yang terabaikan dan terjadi kerawanan.

1.6.2 Jenis Penelitian

Seperti penulisan dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah yang harus berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang benar dan dapat dipercaya, demikian halnya dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan penelitian ini sebagai sebuah karya tulis ilmiah juga menggunakan pengumpulan data secara ilmiah (metodologi), guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunannya sesuai dengan yang telah direncanakan semula yaitu menjawab permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁵ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus),³⁶ dan disertai

³⁴ Sunggono, Bambang, Cet. 17, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada : Depok, hal. 115.

³⁵ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

³⁶ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Op. Cit, hal. 23.

dengan wawancara.

1.6.3 Jenis Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

1) Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan di kantor pemerintahan yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat, melakukan wawancara terhadap salah satu perwakilan kepala bidang tertentu, yang di gunakan sebagai data utama bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengamatan adalah melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.³⁷ Dalam penelitian ini sumber data primernya diperoleh dan dikumpulkan langsung dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Bawaslu Republik Indonesia melalui situs web Resmi KPU Republik Indonesia dan Bawaslu Republik Indonesia, dan melakukan wawancara secara langsung dengan informan ahli di Kantor Komisi Pemilihan

³⁷ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:Bayumedia Publishing, 2006. hal. 49.

Umum Provinsi Kalimantan Barat.

2) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³⁸

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu :

- a. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan.³⁹ Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan

³⁸ Soerjono Soekamto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal. 12.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 141.

Umum (PKPU) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, PKPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan tulisan-tulisan atau karya-karya para ahli hukum dan buku-buku teks, tesis, disertasi, jurnal, makalah, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

1.6.5 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung,

menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

Metode analisis data adalah teknik yang di gunakan untuk mendeskripsikan karakteristik simple pada objek yang di teliti untuk kemudian di ambil suatu kesimpulan dari analisis data tersebut menggunakan sifat analisis yang Deskriptif adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian Sedangkan teknik analisa data yang yang di gunakan adalah analisa kualitatif data di peroleh kemudian di susun secara sistematis yang selanjutnya di analisa secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dan data tertulis dari masyarakat.⁴⁰

Pendekatan kualitatif ini terpusat pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya, sehingga suatu gambaran hasil penelitian lengkap, informasi yang di sampaikan nampak hidup yang bersifat *grounded* berpijak pada sebuah kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.⁴¹

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir penelitian. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisa oleh

⁴⁰ T. Fatimah Djajasudarma, Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian, Bandung : PT. Refika Aditama : 2006, hal. 11.

⁴¹ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Rineka Cipta, 2001, hal. 21.

peneliti secara Deskriptif-kualitatif, artinya data-data hasil yang dilakukan oleh peneliti digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sedangkan kualitatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan (baik data Primer maupun data sekunder) akan dianalisa secara kualitatif dengan berpijak pada landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini, selanjutnya peneliti tuangkan secara deskriptif.